



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN SECARA LELANG  
BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin (kendaraan roda empat) yang telah selesai masa retensinya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;

b. bahwa Barang Milik Negara berupa kendaraan roda empat tersebut sudah tidak layak untuk menunjang kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penunjukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Secara Lelang Barang Inventaris Berupa Kendaraan Roda Empat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8. 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN SECARA LELANG BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU.

- KESATU** : Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Secara Lelang Barang Inventaris berupa Kendaraan Roda Empat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penghapusan dan Penjualan Secara Lelang Barang Inventaris berupa Kendaraan Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- 1) Melaksanakan penghapusan dan penjualan secara lelang barang inventaris berupa kendaraan roda empat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Melakukan koordinasi dengan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan

instansi/Lembaga lain yang terkait dalam penghapusan dan penjualan secara lelang barang inventaris berupa kendaraan roda empat;

- 3) Menyusun dan menandatangani berita acara;
- 4) Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan dan penjualan secara lelang barang inventaris berupa kendaraan roda empat;
- 5) Menetapkan harga limit penjualan;
- 6) Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah dan pengumuman barang milik negara yang akan dilelang;
- 7) Mengelola segala dokumen penghapusan barang milik negara;
- 8) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan Kepada Negara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesaiya proses penghapusan dan penjualan secara lelang Barang Inventaris berupa Kendaraan Roda Empat.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal, 11 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Parhubmas,

ATIKA VERINA

RANTI AGUSTRIANI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN PANITIA  
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN SECARA  
LELANG BARANG INVENTARIS BERUPA  
KENDARAAN RODA EMPAT PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN SECARA LELANG BARANG  
INVENTARIS BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

| NO | NAMA              | JABATAN                                 | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-------------------|---|---------------------|
| 1  | Atika Verina      | Plt. Sekretaris                         | Penanggung Jawab    |
| 2  | Primadecy Yosalen | Kasubbag Keuangan,<br>umum dan Logistik | Ketua               |
| 3  | Abdullah Dorilano | Pelaksana                               | Sekretaris          |
| 4  | Femia             | Pelaksana                               | Anggota             |
| 5  | M. Asri Fadhly    | Pelaksana                               | Anggota             |

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal, 11 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,

ttd.

ATIKA VERINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Paphubmas,

